

	PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN TANGGAP DARURAT SABOTASE		
	No Dokumen 01/5.4.9/IPPP.A/AK.RSDS/2019	Revisi :1	Hal : 1/1
SPO Pengamanan dan Penyelamatan Tanggap Darurat Sabotase	Tanggal Terbit		
Pengertian	Pengamanan dan Penyelamatan Tanggap Darurat Sabotase adalah Kegiatan pengamanan dan penyelamatan orang dan barang dalam lingkungan Rumah Sakit terhadap kejadian Sabotase		
Tujuan	Untuk memberikan tindakan pengamanan dan penyelamatan orang dan barang secara cepat, tepat dan terkoordinir		
Kebijakan	a. Surat Keputusan Kapolri No Skep 126/XII/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Tupoksi dan Peranan Satpam b. Surat Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Instalasi Pengamanan, Perparkiran dan Pertamanan c. Peraturan Gubernur nomor 71 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja RSUD Dokter Soedarso (Berita Daerah Prov. Kalimantan Barat Tahun 2008 nomor 71		
Prosedur	I. TAHAP PERSIAPAN 1. Informasi a. Adanya informasi tentang sabotase dari orang yang tidak dikenal melalui saluran telepon Rumah Sakit b. Melakukan konfirmasi atas informasi tersebut melalui analisis siapa, apa, bilamana, dimana, dan bagaimana informasi tersebut diterima c. Meneruskan informasi tersebut ke Atasan Langsung, Pihak Kepolisian (Jibom, Jihandak, Densus 88), PLN, Pemadam Kebakaran d. Menginformasikan rute evakuasi orang dan barang atas persetujuan pihak Kepolisian 2. Alat a. Tali pembatas b. Alat komunikasi yang terhubung dengan sesama anggota Satpam dan Pihak Kepolisian c. Alat pertahanan berupa pentungan / pisau / senjata api d. Borgol / lampu senter bila kejadian malam hari e. Masker dan Alat Pemadam Api Ringan f. Kendaraan taktis (Jihandak, Jibom, Dalmas), diposisi strategis g. Pengaturan kendaraan yang keluar masuk Rumah Sakit agar tetap lancar 3. Orang a. Siagakan anggota Satpam yang dinas saat itu b. Kenali dan perkenalkan diri kepada petugas kepolisian dan fasilitasi semua kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian		



PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN TANGGAP DARURAT SABOTASE

No Dokumen
01/5.4.9/IPPP.A/AK.RSDS/2019

Revisi :

Hal : 1/2

SPO
Pengamanan dan
Penyelamatan
Tanggap Darurat
Sabotase

Tanggal Terbit

Januari 2019



Ditetapkan
Direktur

Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620328 198910 1001

Prosedur

II. TAHAP PELAKSANAAN

1. Rute

- a. Lakukan evakuasi orang dan barang sesuai dengan rute yang telah petakan terlebih dahulu
- b. Jangan merubah rute evakuasi tanpa pemberitahuan ke Pihak Kepolisian

2. Keamanan

- a. Kenali setiap orang yang di evakuasi dan waspada terhadap orang yang tidak dikenal
- b. Perhatikan keamanan lingkungan saat evakuasi orang dan barang
- c. Jangan melakukan komunikasi kepada siapapun saat evakuasi kecuali kepada sesama anggota satpam dan kepolisian
- d. Jangan mengatakan kepada siapapun tentang posisi dan rute yang diambil saat evakuasi

3. Keadaan Darurat

- a. Tetap tenang dan teruskan evakuasi walau ada ledakan suara tembakan
- b. Lakukan pengamanan diri dan kelompok evakuasi dengan tiarap bila situasi sudah tidak memungkinkan

III. TAHAP EVALUASI

1. Buat laporan atas kejadian Tanggap Darurat Sabotase di buku laporan rutin
2. Laporkan ke Atasan Langsung baik ada maupun tidak ada korban jiwa berikut perkiraan kerugian yang ditimbulkannya
3. Koordinasikan dengan pihak kepolisian bila menyangkut korban jiwa dan luka-luka
4. Koordinasikan dengan PLN dan Pihak Pemadam Kebakaran bila terjadi kebakaran
5. Buat Berita Acara dan Kronologis kejadian

Unit Terkait

1. Kepolisian melalui Unit Jibom, Jihandak, Densus88, Dalmas
2. Pemadam Kebakaran dan Unit Reaksi Cepat PLN
3. Media Massa
4. Seksi Humas Rumah Sakit
5. IPSRS pada unit kamar mayat
6. IGD